

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Hamidi Ishaq¹, Nelvitia Purba², Mustamam³

^{1,2,3} Universitas Islam Sumatera Utara

Email: hamidiishaq@gmail.com

ABSTRAK

Aktifitas penyalahgunaan narkotika dan prekursor telah begitu luas di masyarakat. Pemerintah telah melakukan langkah-langkah dengan mengundang peraturan perundang-undangan terkait penyalahgunaan Narkotika serta membentuk lembaga non struktural yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menjadi badan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dalam rangka ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan penyidikan Badan Narkotika Nasional dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika, untuk mengetahui peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika, untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui Badan Narkotika Nasional dalam penyidikan terhadap tindak pidana narkotika

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan normative (*legal research*) yaitu pendekatan terhadap permasalahan, dilakukan dengan mengkaji berbagai aspek hukum dari segi peraturan-peraturan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana narkotika diatur didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika yaitu Pasal 81 Undang-undang tersebut. Kewenangan penyidikan diberikan kepada Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia. Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika diberi wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika di samping dapat juga dilakukan penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Keduanya harus saling berkoordinasi dan saling memberitahu apabila telah memulai melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika. Hambatan-hambatan dalam penyidikan terhadap tindak pidana narkotika adalah pengerahan dan rekrutmen personil BNN yang dianggap kurang baik sehingga penanganan kasus yang jangkauannya internasional kurang maksimal.

Kata Kunci: Penyidikan, BNN, Narkotika.

Hamidi Ishaq¹, Nelvitia Purba², Mustamam³

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

ABSTRACT

The activity of abusing narcotics and precursors has been so widespread in society. The government has taken steps by enacting laws and regulations related to drug abuse and establishing a non-structural institution, namely the National Narcotics Agency (BNN) which is a coordinating body with relevant government agencies in the context of the availability, prevention and eradication of abuse and illicit trafficking of Narcotics and Precursors.

This study aims to determine the investigation authority of the National Narcotics Agency in Law Number 35 of 2019 concerning Narcotics, to determine the role of the National Narcotics Agency (BNN) in the process of investigating narcotics crimes, to determine the obstacles encountered by the National Narcotics Agency in the investigation of narcotics crimes. narcotics crime

This research uses a descriptive method through a normative approach (legal research), namely an approach to problems, carried out by examining various legal aspects in terms of applicable regulations.

The results of the study show that the authority to investigate narcotics crimes is regulated in Law Number 35 of 2019 concerning Narcotics, namely Article 81 of the Act. The investigative authority is given to the National Narcotics Agency and the Indonesian National Police. The role of the National Narcotics Agency (BNN) in the process of investigating narcotics crimes is authorized to carry out investigations of narcotics crimes in addition to investigators from the Indonesian National Police. Both must coordinate with each other and notify each other when they have started investigating narcotics crimes. Obstacles in the investigation of narcotics crimes are the deployment and recruitment of BNN personnel who are considered inadequate so that the handling of cases with international reach is less than optimal.

Keywords: *Investigation, BNN, Narcotics.*

Latar Belakang

Salah satu tujuan negara Indonesia secara konstitusional adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya. Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di segala bidang ekonomi, kesehatan dan hukum. Adapun yang

dimaksud antara lain tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga mencapai kesejahteraan, terciptanya peningkatan upaya kesehatan, sarana, dan prasarana, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian disertai oleh peningkatan kemandirian masyarakat melalui upaya provokatif dan preventif dalam peningkatan kualitas lingkungan, perilaku hidup bersih sehat dan pelayanan kesehatan serta terciptanya supremasi hukum serta tertatanya system hukum daerah yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, dan aspiratif.

Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama.

Peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkotika khususnya generasi muda.

Penggunaan narkotika apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan lagi apabila disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Ada beberapa macam jenis narkotika diantaranya yaitu :

1. *Opium (candu)* atau biasa dikenal dengan *opiate*. *Opium* merupakan candu kasar atau mentah yang didapat dari getah buah tanaman *papaver samniterum* yang dihisap/digores dan dibiarkan mengering. *Opium* merupakan golongan narkotika alami yang sering digunakan dengan cara dihisap.
2. *Morpin*. Jenis obat narkotika ini adalah zat aktif yang diperoleh dari candu melalui pengolahan secara kimia. Cara penggunaannya disuntikan ke tubuh (injeksi).
3. *Putaw Heroin*. Golongan narkoba sejenis ini akan lebih mudah menembus otak sehingga lebih kuat dari morfin itu sendiri.
4. *Kanabis (Ganja)*. Inilah yang seringkali menjadi kasus narkoba yang paling banyak diberitakan dan menyerang semua kalangan di masyarakat kita. Ganja adalah merupakan jenis tanaman kanabis yang biasanya dipotong, dikeringkan, dipotong kecil-kecil dan digulung untuk dijadikan rokok yang disebut joints.

Ilmu pengetahuan yang semakin berkembang pada dewasa ini dengan diikuti pula perkembangan teknologi yang semakin berkembang menyebabkan adanya dampak positif dan negatif. Dampak negatif terjadi khususnya dalam hal

rekayasa obat-obatan narkotika yang disebabkan karena kecanggihan teknologidan ilmu pengetahuan digunakan untuk hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan untuk menghindar dari jeratan hukum.

Penyebaran narkoba sudah tidak lagi di kota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa. Jika dilihat dari kalangan pengguna, narkoba tidak hanya dinikmati kalangan tertentu saja, tetapi sudah memasuki berbagai profesi. Perkembangan penggunaan narkotika semakin meningkat, dan perkembangan itu tidak untuk tujuan kepentingan pengobatan atau kepentingan ilmu pengetahuan, tetapi untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut tentang narkotika belum dapat diredakan. Dalam banyak kasus terakhir, banyak bandar-bandar dan pengedar yang tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku lain seperti tidak mengacuhkannya bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya. Kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang pada masa sekarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya bagi generasi penerus bangsa. Di antara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkotika ialah Badan Narkotika Nasional (BNN), yang diharapkan mampu membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika.

Kejahatan narkotika masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas kejahatan yang telah merenggut banyak nyawa anak bangsa ini. Salah satunya di bidang regulasi yang ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat, salah satunya dapat dilihat melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961. Masalah ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat (narkotika) adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan, apabila penggunaanya tanpa resep dokter.

Badan Narkotika Nasional menyatakan telah menangani sebanyak 28.382 kasus penyalahgunaan narkoba selama periode Januari sampai Desember 2020. Dari jumlah itu, sebanyak 35.299 orang telah ditangkap. Berdasarkan total jumlah penyalahgunaan narkoba itu, sebanyak 9.661 kasus adalah kasus narkotika, 8.698 kasus psikotropika, dan 10.023 kasus bahan berbahaya lainnya. Sedangkan jumlah tersangka yang sudah ditangkap sebanyak 35.299 orang. Dengan rincian 13.051 orang untuk kasus narkotika, 11.601 orang untuk kasus psikotropika, dan 10.647 kasus bahan berbahaya lainnya. Dari pelaku itu, sebagian besar adalah pelaku

yang berusia di atas 30 tahun. Ada sebanyak 102 tersangka yang masih berusia di bawah 15 tahun, serta 1.596 tersangka berusia 16-19 tahun. Saat ini sebanyak 72 terpidana mati kasus narkoba sedang menunggu eksekusi hukuman mati.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkoba. Namun, dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan narkoba tersebut.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut tentang narkoba belum dapat diredakan. Dalam banyak kasus terakhir, banyak bandar-bandar dan pengedar yang tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku lain seperti tidak mengacuhkannya bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

Kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang pada masa sekarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya bagi generasi penerus bangsa. Di antara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba ialah Badan Narkotika Nasional (BNN), yang diharapkan mampu membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba.

Kreasi manusia dalam rekayasa obat-obatan telah memunculkan zat-zat baru yang ditengarai sebagai jenis narkoba baru dan sangat berdampak negatif pada kesehatan manusia apabila disalahgunakan atau digunakan secara salah. Kreasi manusia dalam hal rekayasa obat-obatan dikatakan baru karena zat-zat tersebut serta narkoba yang ditimbulkan dari zat tersebut belum diatur atau masuk dalam daftar berbagai jenis golongan narkoba yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 serta lampiran golongan narkoba pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Mencermati perkembangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, telah menimbulkan rasa kekhawatiran yang mendalam, bahwa narkoba telah mengancam langsung masa depan penerus bangsa. Tanpa pencegahan yang serius, ancaman itu bisa berlanjut pada penerus bangsa. Walaupun demikian, mungkin pada umumnya masyarakat belum menyadari dan merasa bahaya narkoba bukan urusannya selama anak atau keluarganya belum menjadi korban. Sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus bahkan sekolah-sekolah. Menjalarnya pemakaian narkoba memang sangat merisaukan. Cara menjerat mangsa sudah semakin intensif dan canggih, mulai cara-cara klasik dengan membujuk korban untuk mencoba secara gratis, menawarkan sebagai gaya hidup modern kepada para remaja, mempromosikan sebagai terapi, melangsingkan tubuh hingga sebagai obat mengatasi rasa lelah dan

Hamidi Ishaq¹, Nelvitia Purba², Mustamam³

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

yang terakhir dengan cara keji, anak- anak SD di bujuk dengan obat psikotropika berwujud permen dan dipikat dengan uang agar mau mencobanya.

Kejahatan narkoba telah yang seringkali terjadi bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkoba yang sangat dibutuhkan sebagai obat- obatan untuk kesehatan, juga digunakan untuk percobaan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan mendapat ijin dari Menteri Kesehatan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkoba. Namun, dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan narkoba tersebut.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut tentang narkoba belum dapat diredakan. Dalam banyak kasus terakhir, banyak bandar-bandar dan pengedar yang tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku lain seperti tidak mengacuhkannya bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

Kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang pada masa sekarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas.

Kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang pada masa sekarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya bagi generasi penerus bangsa. Di antara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba ialah Badan Narkoba Nasional (BNN), yang diharapkan mampu membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang di dalamnya diatur juga sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, maka Badan Narkoba Nasional diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkoba dewasa ini. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Badan Narkoba Nasional diberi kewenangan untuk melakukan

penyelidikan dan penyidikan, hal mana belum diatur dalam undang-undang yang lama. Dua kewenangan dirasa perlu untuk mengantisipasi kejahatan narkoba dengan modus operandi yang semakin kompleks dan didukung oleh jaringan organisasi.

Di sisi lain, hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka peran Badan Narkotika Nasional bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang semakin marak.

1. Bagaimana kewenangan penyidikan Badan Narkotika Nasional dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ?
2. Bagaimana peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba ?
3. Bagaimana hambatan-hambatan yang ditemui Badan Narkotika Nasional dalam penyidikan terhadap tindak pidana narkoba ?

Metode Penelitian

terhadap permasalahan, dilakukan dengan mengkaji berbagai aspek hukum dari segi peraturan-peraturan yang berlaku mengenai kewenangan penyidikan Badan Narkotika Nasional dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkoba, sehingga dapat mengimplementasikan dalam praktik di lapangan mengenai kewenangan penyidikan Badan Narkotika Nasional dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkoba.

Mengambil istilah Ronald Dworkin, penelitian semacam ini juga disebut dengan penelitian doktrinal (*doctrine research*) yaitu penelitian yang menganalisis hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis di dalam buku maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan.

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan keaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Teknik untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dilaksanakan dua tahap penelitian :

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)
Studi Kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah sarjana, dan lain-lain.
- b. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu menghimpun data dengan melakukan wawancara pada 5 (lima) orang responden sebagai informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, yang dijadikan sebagai data pendukung atau data pelengkap dalam melakukan penelitian.

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk mendukung yaitu berupa :

- a. Studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut diperoleh dengan mempelajari buku-buku, hasil penelitian dan dokumen-dokumen perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan Badan Narkotika nasional dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika.
- b. Pedoman wawancara adalah daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis yang digunakan sebagai panduan melakukan wawancara. Pedoman wawancara secara garis besar dapat dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu tahap persiapan wawancara, proses wawancara, dan evaluasi wawancara, termasuk permasalahan yang muncul pada penelitian yang menggunakan teknik wawancara.

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yakni norma (dasar), peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kewenangan penyidikan Badan Narkotika Nasional dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain: tulisan atau pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan kewenangan penyidikan Badan Narkotika Nasional dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika.
- c. Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder.

Analisis data menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar. Data sekunder yang telah diperoleh kemudian disistematiskan, diolah dan diteliti dan dianalisis dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan pada orang lain. Sehingga dapat menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang hasil dari penelitian ini. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

B. Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Sejarah penanggulangan bahaya Narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) yang kemudian membentuk Badan Koordinasi Pelaksanaan Instruksi Presiden (Bakolak Inpres) Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba.

Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN. Badan ini mengkoordinasikan (antar departemen) semua kegiatan penanggulangan terhadap berbagai bentuk yang dapat mengancam keamanan negara, yaitu pemalsuan uang dan peredarannya, penyeludupan, peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, kenakalan remaja, kegiatan subversif, dan pengawasan terhadap orang-orang asing.

Tahun 1976, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 tentang yang berlaku sampai 21 tahun sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait. BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio*.

Lembaga non struktural ini memiliki tugas untuk mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya. Selain itu, BKNN juga bertugas melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat (adiktif) lainnya (P4GN). Dalam menjalankan tugas, BKNN memiliki kewenangan dalam membentuk satuan tugas-satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi Pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing. BKNN juga dapat menerapkan kebijakan dan strategi bidang pencegahan, antara lain mengurangi atau menekan permintaan narkoba, mengurangi dan

menekan dampak buruk narkoba, serta mengurangi atau menekan pasokan narkoba.

Keberadaan BKKN ini didasarkan pada konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi, menjadi bagian dari hukum di Indonesia dan mengikat Indonesia untuk melaksanakan *Single Convention On Narcotic Drugs* 1961, diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 dan *Convention On Psychotropic Substance* 1971, yang sudah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996. Sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk meningkatkan penanggulangan bahaya narkoba secara global semua negara di dunia sepakat untuk membuat suatu konvensi baru yaitu "*The United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance 1988*" yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997.

Tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personil dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. Dalam perkembangannya, BKNN berkeinginan untuk berganti nama menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN) dan memiliki kewenangan yang lebih optimal dalam hal pemberantasan narkotika di Indonesia, setara dengan *Drug Enforcement Administration (DEA)* di Amerika Serikat, *Office of The Narcotics Control Board (ONCB)* di Thailand, atau *Central Narcotics Bureau (CNB)* di Singapura. Dengan perubahan tersebut, lembaga terkait diharapkan mempunyai kekuatan untuk melakukan penegakan hukum di bidang narkotika dan memiliki anggaran yang cukup untuk menjalankan fungsinya.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi:

1. Mengkordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.
2. Mengkordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba. BNN secara ekofisio diketuai oleh Kapolri dan beranggotakan 25 departemen yang terkait dengan permasalahan narkoba. Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BNN sehari-hari diserahkan kepada seorang Kepala Pelaksana Harian.

Tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui

kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN. Pada saat itu BNN telah membentuk delapan Satuan Tugas (Satgas) :

1. Satgas *Seaport Interdiction* yang bertugas di laut dan dikomandani oleh dirjen Hubungan laut (Hubla).
2. Satgas *Airport Interdiction* yang ditempatkan di seluruh pelabuhan udara (Bandara) di Indonesia yang memfasilitasi penerbangan dari dan ke luar negeri.
3. Satgas Pengawasan Lapas karena ditengarai di Lapas terjadi peredaran gelap Narkoba.
4. Satgas Pengawasan Orang Asing, dengan penjuror imigrasi.
5. Satgas Prekursor dengan penjuror Badan POM.
6. Satgas Ganja.
7. Satgas Ekstasi dan Heroin.
8. Satgas Luhpen (Penyuluhan dan Penerangan).

Keberadaan BNN saat itu tidak juga dapat meminimalkan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika di Indonesia, malah timbul kecenderungan peningkatan secara kualitatif dan kuantitatif. Realita tersebut setidaknya menjadi indikasi lemahnya kinerja BNN dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Lemahnya kinerja BNN memang disebabkan banyak faktor. Salah satu di antaranya, minimnya kewenangan yang dimiliki BNN dalam melaksanakan fungsi, wewenang, dan tugasnya.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dibentuk BNN yang mana status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke propinsi dan kabupaten/kota. Di propinsi dibentuk BNN Propinsi, dan di kabupaten/kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Tujuan penguatan kelembagaan BNN dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sekarang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara. Menurut Sudhigdo Adi, Ketua Panitia Khusus (Pansus) mengatakan bahwa Pimpinan DPR dan Presiden Susilo Bambang

Hamidi Ishaq¹, Nelvitia Purba², Mustamam³

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Yudhoyono telah sepakat untuk memperkuat kewenangan BNN dalam menangani kasus narkotik. Mengingat, narkotika menjadi salah satu jenis *extraordinary crime* yang perlu penanganan serius dan fokus. DPR dan Presiden telah bersepakat bahwa BNN tidak lagi menjadi subordinat Mabes Polri. Selain itu Juru Bicara Fraksi PPP M Syumli Syadli mengatakan penguatan kelembagaan BNN penting agar badan ini dapat memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba. Melakukan pencegahan serta pemberantasan bahaya penyalahgunaan narkotika menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan bagi upaya derajat kesehatan masyarakat.

Badan Narkotika Nasional dalam melaksanakan tugasnya memiliki visi “Menjadi lembaga yang profesional dan mampu berperan sebagai *focal point* Indonesia di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya di Indonesia”.

Misi Badan Narkotika Nasional adalah :

1. Menyusun kebijakan nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor dan zat (adiktif) lainnya (P4GN).
2. Melaksanakan operasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor dan zat (adiktif) lainnya (P4GN) sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
3. Mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat (adiktif) lainnya (P4GN).
4. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat (adiktif) lainnya (P4GN).
5. Menyusun laporan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat (adiktif) lainnya (P4GN) dan diserahkan kepada Presiden.

Berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional (BNN) terdapat didalam beberapa ketentuan pasal-pasal yang termuat didalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menurut Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, BNN mempunyai tugas:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
6. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
7. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika.
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

BNN dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

C. Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika

Penyidikan tindak pidana narkotika dalam prosesnya didahului dengan tahap penyelidikan. Secara normatif penyelidikan diatur didalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyelidik menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a meyakini bahwa Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
2. Mencari keterangan dan barang bukti.
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 5 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga secara tegas mengatur mengenai penyidik. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia serta pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Dalam ketentuan ayat (2) syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Hamidi Ishaq¹, Nelvitia Purba², Mustamam³

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam ketentuan Pasal 81 memberikan penjelasan tentang penyidikan yakni Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan undang-undang ini.

Pasal 84 ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan penjelasan tentang perlunya koordinasi secara kelembagaan dalam hal penyidikan tindak pidana narkotika. Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya.

Ketentuan Pasal 85 juga menjelaskan tentang teknis penyidikan dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika. Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Badan Narkotika Nasional (BNN) berkaitan dalam melakukan penyidikan terhadap pengedar dalam tindak pidana narkotika selain berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara normatif ketentuannya juga diatur didalam ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun ketentuan Pasal-Pasal yang mengatur tentang penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana :

1. Pasal 1 ayat (10) : Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
2. Pasal 1 ayat (11) : Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
3. Pasal 1 ayat (12) : Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.

D. Hambatan-Hambatan Badan Narkotika Nasional Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana peredaran narkotika yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat akan mewujudkan moral rendah, diakibatkan tekanan ekonomi sehingga menimbulkan reaksi-reaksi, atau juga dari kebiasaan jiwa seseorang yang mengalami kelainan jiwa. Sering sekali suatu kejahatan khususnya kasus kejahatan peredaran narkotika, dimungkinkan karena ada kesempatan dan niat yang telah direncanakan.

Penyalahgunaan narkoba menjalani pelatihan selama sebulan penuh, yaitu pada 2 (dua) pekan awal, para penyalahgunaan narkoba ini mendapatkan pelatihan mental, pembentukan karakter, dan pelatihan disiplin yang tinggi dengan berdialog dan bersahabat dengan alam untuk saling membutuhkan menegakkan eksistensi dalam kehidupan ini. Setelah menyelesaikan fase tadi, kemudian ditempa dengan pelatihan kemampuan kerja, seperti memelihara lingkungan tumbuhan pepohonan termasuk bertani, memelihara flora dan fauna termasuk kuda, mekanik permesinan kendaraan, memasak dan mencuci serta kegiatan house keeping lainnya, dan berpatroli dengan cara berkuda sebagai pembekalan untuk mampu berproduktivitas dalam kesiapan menjadi insan baru yang mampu hidup normatif, berintegrasi dengan masyarakat.

Unsur lainnya yang tidak boleh dilupakan dalam upaya penanggulangan narkoba adalah bidang pencegahan. Dalam konteks pencegahan penyalahgunaan narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN) juga telah banyak mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat, baik itu melalui media komunikasi tradisional, cetak, dan elektronik, menyampaikan pesan-pesan berisikan informasi, edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba serta upaya-upaya untuk menghindarkan diri dari penyalahgunaan narkoba.

Gencarnya sosialisasi dan seiring berjalannya waktu, kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba boleh dikatakan semakin meningkat. Hal ini bisa terbukti dengan meningkatnya intensitas peran serta di kalangan masyarakat sendiri untuk bersinergi dengan aparat pemerintah khususnya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam upaya mencegah terjadinya tindak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Contoh kasus yang paling sederhana adalah masyarakat tidak jarang memberikan kontribusinya dalam membongkar beberapa kasus besar. Hal inilah menjadi wacana yang cukup nyata bahwa masyarakat semakin sadar akan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungannya.

Peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba, besar korelasinya dengan kinerja Badan Narkotika Nasional (BNN) di bidang pencegahan. Kembali kita ulas lagi pada tahun 2011 ini, di mana sudah banyak hal yang telah dikerjakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam koridor pencegahan.

Badan Narkotika Nasional (BNN) telah membuat banyak produk sosialisasi di berbagai media baik itu cetak dan elektronik, seperti berupa iklan layanan masyarakat yang berisi himbuan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Badan Narkotika Nasional (BNN) juga telah membentuk banyak kader anti narkoba di berbagai provinsi, yang diharapkan bisa menjadi corong untuk menyampaikan pesan-pesan bahaya penyalahgunaan narkoba pada orang lain di sekitarnya.

Mengatasi masalah narkoba, memang bukan persoalan gampang, tapi dengan sinergi yang kuat di antara elemen masyarakat dan juga pemerintah serta dukungan dari seluruh komponen bangsa, maka wacana Menuju Indonesia Negeri Bebas Narkoba 2015, akan menjadi nyata.

Jumlah kasus kejahatan narkoba di Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Menurut data yang dimiliki Badan Narkotika Nasional (BNN), kasus penyalahgunaan Narkoba meningkat selama kurun waktu 5 tahun (2006-2011), dengan kenaikan rata-rata 26% setiap tahunnya. Diantara sejumlah kasus tersebut, tercatat 70 % diantaranya berada pada usia produktif, dan sebagian besar berasal dari komunitas seni dan hiburan. Hal ini sangat mengkhawatirkan, khususnya bagi masa depan generasi muda Indonesia.

Beberapa hal yang diprediksi sangat berpengaruh terhadap kondisi tersebut diantaranya adalah kurangnya informasi masyarakat terhadap bahaya narkoba, pemberdayaan masyarakat dalam bidang seni dan budaya, internalisasi nilai-nilai keagamaan, pengembangan sistem pendidikan, serta profiling model dan talent secara positif sebagai *public figure*, yang kesemuanya dapat menjadi faktor terbentuknya pola pikir dan pola sikap masyarakat.

Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk menangani masalah tersebut, menggandeng beberapa instansi pemerintah dan komponen masyarakat yang dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (P4GN), melalui peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan di bidang keagamaan, pendidikan, serta pembinaan dan pemberdayaan model dan talent.

Tercapainya hal tersebut, maka dilakukanlah penandatanganan Nota Kesepahaman antara BNN dengan beberapa instansi, diantaranya; Kementerian Agama Republik Indonesia, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Ikatan Guru Indonesia (IGI), dan Asosiasi Agensi Model dan Talenta Indonesia (AAMTI).

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan masing-masing instansi yang terlibat dalam penandatanganan tersebut. Penandatanganan ini merupakan landasan kerjasama dalam Kebijakan dan Strategi Nasional Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Indonesia dan bertujuan untuk meningkatkan peran serta Kemenag, Kemen Budpar, BKKBN, IGI, dan AAMTI dalam mendukung pelaksanaan program Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) demi terciptanya Indonesia Bebas Narkoba.

Adapun bentuk kerjasama yang tertuang dalam perjanjian tersebut meliputi dukungan masing-masing instansi dalam usaha Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan sosialisasi dan kampanye pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Badan Narkotika Nasional (BNN) mendukung dan memfasilitasi segala bentuk kegiatan yang diinisiasi oleh masing-masing instansi dalam upaya P4GN. Terbukti sebagai pecandu narkoba, wajib untuk menjalani proses rehabilitasi medis dan sosial.

Kesimpulan

1. Kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana narkoba diatur didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu Pasal 81

- Undang-undang tersebut. Kewenangan penyidikan diberikan kepada Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 4 Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) ditentukan bahwa dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
2. Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika diberi wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika di samping dapat juga dilakukan penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Keduanya harus saling berkoordinasi dan saling memberitahu apabila telah memulai melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika. Meskipun keduanya harus saling berkoordinasi tetapi telah memberi sinyalemen atau petunjuk tentang ketidakmampuan (*inability*) dari kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam melakukan pengusutan terhadap tindak pidana narkotika dengan baik. Sedangkan penyidik pegawai negeri sipil posisinya juga penyidik yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun selaku koordinator dan pengawas tetap berada dipihak Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana telah digariskan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 3. Hambatan-hambatan yang ditemui Badan Narkotika Nasional dalam penyidikan terhadap tindak pidana narkotika adalah pengerahan dan rekrutmen personil BNN yang dianggap kurang baik sehingga penanganan kasus yang jangkauannya internasional kurang maksimal. Padahal sudah disepakati kerjasama dengan pihak-pihak internasional dalam upaya pemberantasan *drugs*, banyak Teknik (seperti *controlled delivery*) yang dijelaskan di Pasal 75 yang belum disepakati pelaksanaannya oleh penyidik-penyidik yang ada di BNN, struktur dan anggaran deputy pemberantasan yang masih belum jelas serta belum tersedianya ruang penahanan yang layak untuk tahanan kasus *drugs* yang ditangani oleh BNN.

Daftar Pustaka

- Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju, Bandung, 2013.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993
- Sidhartha, Arief, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Siswadi, *Pangsa Narkotika Dunia Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011

- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Supramono, G. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta, 2011.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015
- Suryabrata, Samadi, *Metodelogi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2).
- ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman; SETIADI, Dedi. THE INFLUENCE OF WORK ETHICS AND WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE AT PT. BRI BRANCH SINGAMANGARAJA MEDAN. **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 30, n. 1, p. 118–125, apr. 2022. ISSN 2654-3915. Available at: <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/1430>. Date accessed: 09 june 2022.
- Ichsan, R. N., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(1), 19-24.
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Yusuf, M., Ichsan, R. N., & Rangkuty, D. M. (2021). BANK SYARIAH INDONESIA SERVICE QUALITY: SOCIAL PERSPECTIVE. *JEpa*, 6(2), 561-570.
- HAMONANGAN, Alusianto et al. PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 20-34, sep. 2021. ISSN 2745-6072. Available at: <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/1182>. Date accessed: 24 nov. 2021. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/pkmmajuuda.v2i1.1182>.

Hamidi Ishaq¹, Nelvitia Purba², Mustamam³

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

- LUBIS, Muhammad Ansori. REVITALISASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK TOBA DALAM MELINDUNGI EKSISTENSI DANAU TOBA DI MATA DUNIA (KAJIAN HUKUM PROGRESIF). *Jurnal Darma Agung*, [S.l.], v. 27, n. 3, p. 1234-1244, july 2020. ISSN 2654-3915. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/607>>. Date accessed: 24 nov. 2021. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v27i3.607>.
- Simbolon, N. Y., Nasution, M. Y., & Lubis, M. A. (2019). Pemberdayaan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Batak Toba dalam Mencegah Kekerasan terhadap Anak. *Jurnal Mercatoria*, 12(2), 148-159.
- Lubis, M. A. (2020). Perlindungan Hak Dasar Anak pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Medan. *Jurnal Mercatoria*, 13(2), 188-203.
- Lubis, M. A., Dhevi, R. S., & Yasid, M. (2020). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. *Jurnal Darma Agung*, 28(2), 269-285.
- Simamora, F. P., Simarmata, L. D., & Lubis, M. A. (2020). KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL. *JURNAL RETENTUM*, 1(1), 34-43.
- Lubis, M. A., & Siddiq, M. (2021). ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI ATAS PENGRUSAKAN HUTAN. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 35-65.
- Lubis, M. A. (2020). Plagiarism-Checker: Perlindungan Hak Dasar Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Medan.
- Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020, October). The Effectiveness of The Imposition of Prison Sentences of Fines For Perpetrators of Electronic Technology Information Violations. In *Virtual Conference on Social Science in Law Political and Economic Development*. VCPSPILED 2020.
- Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2020). RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI MODEL PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM. *PKM Maju UDA*, 1(1), 8-24.
- Lubis, M. A., & Sinaga, L. V. (2020). TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL (PERKOSAAN) OLEH ORANG TUA TIRI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN PN MEDAN NO. 1599/PID. B/2007/PN Mdn). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2(2), 92-109.
- Lubis, M. A., & Gultom, M. (2020). Plagiarism-Turnitin: Legal Opinion on the Supreme Court of the Republic of Indonesia Nomo 1045/PID. SUS/2016 Date Juli 26, 2016.
- Sianturi, O. K., & Lubis, M. A. (2020). PENERAPAN DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI POLDA SUMATERA UTARA. *JURNAL RETENTUM*, 1(1), 56-64.

Hamidi Ishaq¹, Nelvitia Purba², Mustamam³

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

- Yasid, M., Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020). Plagiarism-Turnitin: The Policy of Credit Payment Relaxation in Overcoming the Impact of Covid-19 Spread to the Economic Society in Indonesia.
- Siregar, S. A., Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020). Criminological Perspective Of Street Crime. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems-JARDCS*, 12(6), 603-611.
- Lubis, M. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal Berdasarkan Uu Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *JURNAL RETENTUM*, 1(01), 15-32.
- Lubis, M. A., & Gultom, M. (2019). Legal Opinion of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Nomor1045 K/PID. SUS/2016 Date July 26, 2016. *The International Journal of Humanities & Social Studies*, 7(7).
- Lubis, M. A. (2019). *Rekonstruksi Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversi Yang Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Hamonangan, A., Lubis, M. A., Taufiqurrahman, M., & Silaban, R. (2021). PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS. *PKM Maju UDA*, 2(1), 20-34.
- Lubis, M. A., & Siddiq, M. (2021). ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI ATAS PENGRUSAKAN HUTAN. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 35-65.
- Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2020). RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI MODEL PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM. *PKM Maju UDA*, 1(1), 8-24.
- Sianturi, O. K., & Lubis, M. A. (2020). PENERAPAN DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI POLDA SUMATERA UTARA. *JURNAL RETENTUM*, 1(1), 56-64.
- Christian Deddi Chandra Panggabean, Nelvitia Purba, & Ibnu Affan. (2022). ANALISIS YURIDIS PERANAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PEMBIAYAAN PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN DRAINASE DITINJAU DARI KUHAP (Studi Putusan Nomor 1193/Pid.B/2020/PN.Kisaran). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/123>
- Muhammad Idham Kholid Lubis, Mustamam, & Adil Akhyar. (2022). ANALISIS YURIDIS GERAKAN NASIONAL WAKAF UANG (GNWU) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1357-1377. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/127>
- Mhd. Idrus Tanjung, Marlina, & Ibnu Affan. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KORUPSI DANA SIAP

Hamidi Ishaq¹, Nelvitia Purba², Mustamam³

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

- PAKAI PENANGGULANGAN BENCANA ALAM (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/128>
- Adhar, S., Marlina, M., & Affan, I. (2021). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(3), 793-817. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/88>
- Christian Deddi Chandra Panggabean, Nelvitia Purba, & Ibnu Affan. (2022). ANALISIS YURIDIS PERANAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PEMBIAYAAN PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN DRAINASE DITINJAU DARI KUHAP (Studi Putusan Nomor 1193/Pid.B/2020/PN.Kisaran). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/123>
- Muhammad Idham Kholid Lubis, Mustamam, & Adil Akhyar. (2022). ANALISIS YURIDIS GERAKAN NASIONAL WAKAF UANG (GNWU) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1357-1377. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/127>
- Mhd. Idrus Tanjung, Marlina, & Ibnu Affan. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KORUPSI DANA SIAP PAKAI PENANGGULANGAN BENCANA ALAM (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/128>
- qbal, M., Lubis, M. Y., & Purba, N. (2021). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN SATWA DILINDUNGI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI IDI. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(2), 397-414. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/68>
- Munawar, M., Marzuki, M., & Affan, I. (2021). ANALISIS DALAM PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA PERPSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(2), 452-468. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/71>
- Christian Deddi Chandra Panggabean, Nelvitia Purba, & Ibnu Affan. (2022). ANALISIS YURIDIS PERANAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PEMBIAYAAN PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN DRAINASE DITINJAU DARI KUHAP (Studi Putusan

Hamidi Ishaq¹, Nelvitia Purba², Mustamam³

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

- Nomor 1193/Pid.B/2020/PN.Kisaran). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/123>
- Muhammad Idham Kholid Lubis, Mustamam, & Adil Akhyar. (2022). ANALISIS YURIDIS GERAKAN NASIONAL WAKAF UANG (GNWU) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1357-1377. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/127>
- Mhd. Idrus Tanjung, Marlina, & Ibnu Affan. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KORUPSI DANA SIAP PAKAI PENANGGULANGAN BENCANA ALAM (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/128>
- Adhar, S., Marlina, M., & Affan, I. (2021). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(3), 793-817. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/88>
- Christian Deddi Chandra Panggabean, Nelvitia Purba, & Ibnu Affan. (2022). ANALISIS YURIDIS PERANAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PEMBIAYAAN PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN DRAINASE DITINJAU DARI KUHAP (Studi Putusan Nomor 1193/Pid.B/2020/PN.Kisaran). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/123>
- Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2)
- Ichsan, R., Panggabean, N., Syahbudi, M., & Nasution, L. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS EKONOMI KREATIF. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 865 - 882. doi:10.46930/ojsuda.v30i3.2333
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2022). THE INFLUENCE OF WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE WORK AT THE MEDAN CITY COOPERATIVE AND SME OFFICE. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 7(2), 162-166. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607>



Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution (2022). Human Resources Management Development Strategy at Microfinance Institutions in North Sumatra, 23(191), 10.47750/QAS/23.191.20.

https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf

Jonner Lumban Gaol, Reza Nurul Ichsan (2022). Traditional Market Management Model Based on Digital Marketing, 32 (191). 10.47750/QAS/23.191.27.

https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_bada b131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf

Hamidi Ishaq¹, Nelvitia Purba², Mustamam³

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

